



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**  
**DAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI**  
**DAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

**Nomor : 130.13/29/PEM/KTGN/XI/2023**

**Nomor : 068 /PTM63/R/G/2023**

Pada hari ini **Selasa**, Tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **Nopember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28-11-2023)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SAIFUL** : Penjabat Bupati Katingan, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3928 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MUHAMMAD YUSUF** : Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR), berkedudukan di Jalan RTA. Milono KM. 1,5 Kota Palangka Raya - Kalimantan Tengah, dalam hal bertindak untuk dan atas nama UMPR, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama antar daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta yang bergerak dibidang pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa Kesepakatan Bersama ini juga menjadi landasan untuk pembuatan Perjanjian Kerja Sama lainnya.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kerjasama lebih lanjut dan lebih rinci dari **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan di dalam suatu Perjanjian Kerja Sama, yang tidak terlepas dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam kerangka Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama, dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi dari **PARA PIHAK**.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
  - a. Pendidikan;
  - b. Penelitian;
  - c. Pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Kegiatan Al Islam Kemuhammadiyah;
  - e. Program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar; dan
  - f. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

#### Pasal 3 BENTUK KESEPAKATAN BERSAMA

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut sesuai Kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan ditandatangani oleh pejabat **PARA PIHAK**, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** akan menunjuk Pejabat Perangkat Daerah yang terkait dan **PIHAK KEDUA** akan menindaklanjuti atau menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dianggarkan berdasarkan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung tanggal **28 Nopember 2023** sampai dengan **28 Nopember 2027** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PIHAK** yang ingin melakukan perpanjangan atau pengakhiran jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai alasan yang jelas.

Pasal 7  
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** menentukan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi dan mengamankan data, dokumen dan informasi yang bersifat rahasia dan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan

penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** terkait Kesepakatan Bersama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Dalam hal tidak terjadinya kesepakatan sebagaimana pada ayat (1), maka kedua belah pihak sepakat dan tunduk dengan keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 9  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dan/atau perubahan atas Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama, **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan berunding untuk kelanjutan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10  
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

  
**PIHAK KEDUA,**  
**MUHAMMAD YUSUF**

  
**PIHAK KESATU,**  
**SAIFUL**

  
BC43AAKX546436159